



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec. Kaidipang 95765 085256124236

www.disdukcapil.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keputusan Cerai dari Pengadilan yang berkekuatan Hukum
2. Akta Perkawinan Asli
3. Mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksanaan (Dinas Dukcapil)
4. Kartu Keluarga Pemohon (ASLI)
5. KTP-EI Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Masyarakat/Pemohon- Front Office(Capil) - Verifikator(Capil) - Operator - TTE

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cut Nyak Dien Boroko, Nomor : 27, Kec.Kaidipang 95765 085256124236

www.disdukcapil.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian (Non Muslim)

Pengaduan Layanan

Dilayani Oleh Tim Pengaduan dan Penyelesaian Masaalah